



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

Jalan Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km.42
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

NOMOR : 01 / KPTS / DISPORA / 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2016-2021

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk terarahnya pencapaian Visi dan Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang yang termuat dalam Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang Tahun 2016-2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja kegiatan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bintang (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Nomor 8 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang Tahun 2021

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintang dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang diatur dalam Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : Januari 2021
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHARAGA KABUPATEN BINTAN

HASFI HANDRA, S.ST
PEMBINA TK.I
NIP.196011211984031012

Lampiran Keputusan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bintan
Nomor : 01 /KPTS/Dispora/2021
Tanggal : Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan
2. Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, serta perumusan kebijakan daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
3. Fungsi :
 - a. Penyelenggaraan Kesekretariat dinas;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan;
 - c. Penyelenggaraan Urusan Keolahragaan.

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Terlaksananya pembinaan kepemudaan dan olahraga yang mandiri dan berdaya saing serta berprestasi	- Persentase Organisasi yang aktif	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat dan Kadis Dispora	-
		- Persentase pemuda yang mandiri dan berdaya saing	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Masyarakat dan Dispora	-
		- Jumlah prestasi olahraga yang diraih	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pemuda dan Dispora	-

		- Persentase sarana dan prasarana olahraga yang standart	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dispora	-
--	--	--	--------------------------------------	---------	---

KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BINTAN

HASFI HANDRA, S.ST
PEMBINA Tk. I
NIP.19601121 198403 1 012